

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) dan terhitung mulai Januari 2014 kewenangan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dialihkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesiapan dari tiap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota guna menjalankan tugas-tugas pemungutan PBB-P2. Kesiapan dimaksud meliputi aspek sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana lainnya. Demikian halnya dengan Kabupaten Magelang yang merupakan salah satu Kabupaten yang berkewajiban melaksanakan tugas tersebut.

Kabupaten Magelang adalah salah satu dari 35 kabupaten dan kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Dalam Laporan Realisasi APBD Tahun 2020 Kabupaten Magelang, penerimaan pajak daerah Kabupaten Magelang mencapai Rp115.530.759.532 (Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2021). Sedangkan PAD Kabupaten Magelang sebesar Rp329.789.193.224 yang

menunjukkan bahwa 35,03% PAD berasal dari pajak daerah. Terutama potensi dari PBB-P2 yang terlihat dalam tabel berikut.

Tabel I.1 Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Magelang 2018-2021

<b>Tahun</b>	<b>Pokok PBB-P2</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2018	27,610,626,708	25,038,351,603	90.68%
2019	35,701,222,708	32,299,288,674	90.47%
2020	35,909,070,573	30,590,364,044	85.19%
2021	35,900,198,084	32,202,385,445	89.70%

Sumber: Diolah dari data BPPKAD Kabupaten Magelang

Dalam hal mendukung pemungutan PBB-P2, pada tahun 2012 tentang Pemerintah Kabupaten Magelang menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dengan diikuti dengan berlakunya Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Magelang untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2 yang masih berlaku hingga saat ini. Pasal 3 ayat (1) Perbup Nomor 46 Tahun 2012 menjelaskan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB-P2 menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan aset Daerah (DPPKAD) yang memang bertugas mengelola Pendapatan Asli Daerah.

Dalam menjalankan tugas pemungutan tentu pelayanan menjadi sarana utama dan penting. Pemungutan berkaitan dengan publik atau masyarakat luas sehingga kualitas pelayanan yang baik sangat diandalkan. Dalam penelitian Putra,

dkk (2015) menyatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, sehingga kualitas pelayanan harus selalu ditingkatkan dan diperbaharui. Kualitas pelayanan dapat ditingkatkan dengan berbagai cara, salah satunya adalah sistem yang lebih maju dan mudah, yakni teknologi.

Era globalisasi saat ini sebagian besar masyarakat sudah tidak asing dengan teknologi. Globalisasi mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan dengan bantuan teknologi, sehingga dapat membangun komunikasi yang lebih luas dan mudah. Teknologi akan membantu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih mudah dan waktu yang singkat. Kini perkembangan teknologi sudah tidak terhentikan lagi dan dengan cepat masuk ke dalam lingkungan masyarakat.

Perkembangan teknologi memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian yaitu dengan terlibat langsung dalam pemanfaatan teknologi sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang saat ini sudah pintar dan melek teknologi, sehingga sebagian besar dari mereka menginginkan pelayanan yang prima (Budianta, 2020). Oleh karena itu, sekarang pemerintah sedang gencar memperkenalkan teknologi yang dapat mewujudkan pelayanan yang lebih baik yaitu melalui aplikasi *e-government*.

*E-government* sudah ada sejak 2003 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government* di Indonesia. Sejak pertama kali diterapkan perkembangan *e-government* masih sangat lambat karena penguasaan teknologi

yang masih kurang dari ASN. Akan tetapi, dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah, aplikasi tersebut diharapkan juga dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama di bidang perpajakan.

Saat ini *e-government* sudah mulai diterapkan oleh beberapa pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa proyeksi dari *e-government* pada bidang perpajakan daerah adalah E-PBB, E-BPHTB, SIMPBB, dan E-SPPT. Salah satunya Pemerintah Kabupaten Magelang juga sudah melaksanakan pelayanan perpajakan dengan memanfaatkan *e-government* berupa E-PBB yang disebut dengan E-PBB SIMIOP.

Elektronik Pajak Bumi dan Bangunan (E-PBB) merupakan sebuah sistem pengelolaan PBB-P2 yang berbasis teknologi komunikasi (Husnia, 2016). Sistem ini membantu mengakses beberapa informasi pelayanan PBB, seperti nilai PBB di tahun berjalan, dan status pembayaran PBB hanya dengan memasukkan Nomor Objek Pajak (NOP). E-PBB ini diharapkan dapat membantu mempermudah wajib pajak dalam melaporkan atau melaksanakan kewajiban perpajakan secara elektronik. Selain itu, diharapkan juga dapat membantu mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi lebih baik.

Di negara berkembang kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan karena berpengaruh kepada penerimaan perpajakan. Devano dan Rahayu (2006) menjelaskan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti: kondisi sistem administrasi, pelayanan kepada wajib pajak, pemeriksaan, dan tarif pajak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Febrian dan

Kusmuriyanto (2015) sebagian sikap wajib pajak, pengetahuan terhadap pajak dan kualitas pelayanan oleh fiskus memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan termasuk bagaimana tingkat teknologi yang dimanfaatkan oleh fiskus. Peningkatan kualitas pelayanan melalui modernisasi sistem diharapkan menjadi salah satu sarana meningkatkan kepatuhan wajib pajak, terutama di Kabupaten Magelang.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meninjau mekanisme pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Magelang melalui E-PBB. Apakah dengan adanya perubahan pelayanan di Kabupaten Magelang akan mendukung tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka. Maka dari itu, penulis ingin mendalami hal tersebut dengan penelitian yang berjudul “TINJAUAN MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MELALUI ELEKTRONIK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (E-PBB) TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MAGELANG.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan E-PBB di Kabupaten Magelang sejak tahun 2019 sampai dengan 2021?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB?

3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2021?
4. Apa saja upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan E-PBB?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui perkembangan penerapan E-PBB sejak tahun 2019 sampai dengan 2021.
2. Mengetahui kendala dalam pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB.
3. Mengetahui kondisi kepatuhan wajib pajak pada tahun 2018 sampai dengan 2021.
4. Mengetahui upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait dengan E-PBB.

### **1.4 Ruang Lingkup**

Fokus dalam karya tulis ini adalah perkembangan mekanisme pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB, kondisi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya, pengaruh pengembangan sistem mekanisme pemungutan PBB-P2 terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, kendala-kendala yang dialami dalam penerapan E-PBB dan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Magelang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Ruang lingkup dari penelitian dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini hanya berlokasi di Kabupaten Magelang dengan pelaku adalah masyarakat Kabupaten Magelang termasuk wajib pajak PBB-P2 dan Pejabat BPPKAD Kabupaten Magelang selaku fiskus yang mengoperasikan E-PBB. Penelitian ini akan terpusat pada data tahun 2018 sebelum diterapkannya E-PBB dengan tahun sesudah diterapkannya E-PBB yaitu tahun 2019, 2020, 2021.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Manfaat dari tinjauan terhadap mekanisme pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai mekanisme pemungutan PBB-P2 melalui E-PBB, dan memahami keunggulan serta kekurangan dari penerapan E-PBB di Kabupaten Magelang. Selain itu, memberikan pengenalan bagi wajib pajak yang belum memanfaatkan sarana tersebut;
2. Membantu penulis untuk lebih memahami penerapan E-PBB di Kabupaten Magelang dan perkembangannya; dan
3. Diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengembangkan dan mengoptimalkan penerapan E-PBB, sehingga dapat mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari PBB-P2.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan gambaran dan penjelasan secara umum mengenai Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) dan topik yang dibahas dalam KTTA tersebut. Kemudian terdapat uraian tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, dan metode pengumpulan data dari KTTA.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab II mengenai teori yang terkait dengan topik permasalahan seperti gambaran umum PBB-P2, mekanisme pemungutan, gambaran tentang E-PBB, gambaran umum kepatuhan wajib pajak dan faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Bab ini membahas penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian KTTA. Selain itu, juga akan menjelaskan mengenai objek KTTA yaitu profil dan gambaran umum Kabupaten Magelang.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian dalam KTTA. Kemudian pada bab ini juga menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian terkait topik penelitian dalam KTTA dengan didukung data-data yang telah dikumpulkan penulis dengan metode yang telah dijelaskan.

### **BAB IV SIMPULAN**

Simpulan berisikan kesimpulan yang didasarkan pada pembahasan hasil penelitian pada bab sebelumnya yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca.